LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 3/1/2022	No. Surat : 489.2/34.1/DISP AY/1

Alamat Surat

Bupati Paser

DITUJUKAN KEPADA

- □ **SEKERTARIAT**
  - ✓□ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
  - □ KASUBBAG KEUANGAN
  - □ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
- □ BIDANG **PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
  - □ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
  - □ KASI IDENTITAS PENDUDUK
  - □ KASI PENDATAAN PENDUDUK
- □ BIDANG **PEL. PENCATATAN SIPIL**
  - □ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
  - □ KASI KELAHIRAN
  - □ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
- ✓□ BIDANG **PIAK**
  - ✓□ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
  - □ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
  - □ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
- □ BIDANG **PDIP**
  - □ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
  - □ KASI KERJASAMA
  - □ KASI INOVASI PELAYANAN

NO. AGENDA

PERIHAL

Penataan nama dilingkungan pemerintah Daerah kab. paser.

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKRETARIS

Distribusikan [illegible] kiranya disesuaikan petunjuk 9/2/22

CATATAN KABID

NO. AGENDA: 068. Dispr 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA: 09 Februari 2022	

BUPATI PASER

Kepada Yth :
Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Paser
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 489.2/84.1/DKISP-AI/I

TENTANG

PENATAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Paser dengan tetap memperhatikan aspek kedaulatan informasi Negara, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara dan Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, maka dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Setiap Instasi Penyelenggara pemerintah diharapkan dapat mendaftarkan kelembagaannya dengan domain .go.id
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang menyelenggarakan pelayanan publik melalui aplikasi dan website wajib menggunakan domain resmi **paserkab.go.id** dengan mendaftarkan nama layanannya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;
3. Sebagai bentuk komitmen kita untuk mengawal kedaulatan informasi negara melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik serta kegiatan pemerintahan lainnya maka melalui surat edaran ini, diharapkan tidak ada lagi Perangkat Daerah di Kabupaten Paser yang menggunakan *Generic Top Level Domain* (gTLD) seperti : .com, .net, .info, .org, dan lain-lain serta hanya menggunakan domain resmi pemerintah daerah .paserkab.go.id.

4. Pengadaan dan pengembangan peralatan dan aplikasi telematika yang terhubung/terkoneksi dengan intranet e-Government Pemerintah Daerah atau menggunakan APBD wajib melakukan registrasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;
5. Setiap pengadaan aplikasi dan/atau Aplikasi yang diadakan melalui APBD wajib berbasis kode terbuka (*Open Source*);
6. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kedaulatan informasi pemerintah, ditekankan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah agar dapat menempatkan server dan sistem elektronik yang digunakan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI